



**BIAYA PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
SEMARANG BARAT DAN KECAMATAN MIJEN, JAWA TENGAH
PASCA DITETAPKANNYA PP NOMOR 48 TAHUN 2014
DAN PMA NOMOR 24 TAHUN 2014**

Oleh

**Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum
H. Fakhruddin, S.Sos., M.Si.**

Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam
Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia
Tahun 2014

**PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN**

Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 19
e-mail: puslitbang1.balitbangdiklat.kemenag.go.id
JAKARTA

Surat Keterangan

Nomor: P.I/HM.01/1202/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Muharam
NIP : 19630204199403 1 002
Jabatan : Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat,
Kementerian Agama

dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul: "Biaya Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Mijen, Jawa Tengah Pasca Ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014" yang disusun oleh Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum dan H. Fakhrudin, S.Sos., M.Si memang benar dilaksanakan atas biaya DIPA Badan Litbang dan Diklat Tahun 2014, dan telah dipublikasikan dalam Seminar Hasil Penelitian di lingkungan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 7 Desember 2016

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

H. Muharam Marzuki, Ph.D.

NIP. 19630204199403 1 002

Tembusan Yth.

- 1 Kepala Badan Litbang dan Diklat
- 2 Sekretaris Badan Litbang dan Diklat

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II KERANGKA KONSPTUAL, KAJIAN TERDAHULU DAN METODOLOGI PENELITIAN	6
A. Kerangka Konseptual	6
B. Kajian terdahulu	9
C. Metodologi, Lokasi dan Waktu Penelitian	10
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	12
A. Selintas Profil KUA	12
B. Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014	13
C. Respon Penghulu dan Masyarakat terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014	18
D. Kendala Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014	22
BAB IV PENUTUP	27
A. Simpulan	27
B. Rekomendasi	30
Daftar Pustaka	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014, biaya pencatatan nikah selama ini mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak, di mana biaya pencatatan nikah disebutkan hanya sebesar Rp 30 ribu, namun faktanya banyak peristiwa pencatatan perkawinan yang biayanya di luar ketentuan yang sudah diatur dalam kebijakan tersebut. Biaya nikah yang diterima petugas KUA (penghulu) dari masyarakat pengguna jasa KUA pada kenyataannya dalam satu peristiwa nikah melebihi angka Rp. 30 ribu tersebut. Besarnya sangat variatif, tergantung daerah dan letak geografisnya.

Penerimaan biaya nikah oleh petugas KUA (penghulu) di luar ketentuan yang ditetapkan PP No. 47 Tahun 2004 dinilai oleh KPK sebagai gratifikasi. Hal ini telah menyebabkan Romli seorang Kepala KUA di Kediri ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Kediri menjelang akhir tahun 2013, Romli kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menerima gratifikasi. tuduhan gratifikasi tersebut adalah didasarkan atas dugaan, bahwa selama ini Romli menerima biaya nikah sebesar Rp 225.000 untuk pernikahan di luar kantor, di mana angka tersebut di luar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Penangkapan Romli ini ternyata menimbulkan pro kontra khususnya di kalangan penghulu. Hal ini karena PP No. 47 Tahun 2004 itu dianggap hanya mengatur biaya perkawinan di kantor KUA, jika dilakukan di dalam KUA maka pencatatan nikah sebagaimana disebutkan dalam PP tersebut hanya sebesar Rp 30 ribu, padahal

faktanya pencatatan perkawinan umumnya dilakukan di luar jam kerja yaitu pada hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional dan juga di luar kantor. Masyarakat selama ini lebih senang melangsungkan pernikahan di rumah, masjid, atau gedung tertentu. Untuk itu pemberian masyarakat terhadap petugas KUA yang melakukan pencatatan dinilai oleh para penghulu dan masyarakat sebagai hal yang wajar, sebab dalam perkawinan yang dilakukan di luar kantor dan bukan pada jam atau hari kerja, maka ada *chost* (biaya) yang selama ini dikeluarkan oleh para penghulu.

Namun demikian KPK berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang ada tetap menyatakan bahwa penerimaan oleh penghulu itu tetap dianggap gratifikasi. Agar peristiwa yang dialami Romli tidak lagi terjadi maka akhirnya pada tahun 2014 pemerintah kemudian merevisi kebijakan terkait ketentuan biaya pernikahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. PP itu mengatur bahwa pencatatan nikah di luar kantor atau di luar jam kerja dikenai biaya Rp 600 ribu per pencatatan.

Sejak bulan Agustus 2014, pemerintah memberlakukan PP Nomor 48 Tahun 2014 yang kemudian diikuti dengan terbitnya PMA Nomor 24 Tahun 2014. Salah satunya mengatur soal biaya nikah dan mekanisme pembayarannya. Biaya nikah ditetapkan Rp.0 jika dilakukan di KUA dan Rp 600 ribu jika di luar KUA. Sebelum aktivitas pencatatan nikah, masyarakat harus setor ke bank dulu kemudian membawa bukti setoran ke petugas KUA. Bank yang ditunjuk adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Beberapa perubahan kebijakan sebagaimana diatur dalam PP tersebut dimaksudkan untuk menutup adanya kemungkinan praktek gratifikasi yang

dilakukan oleh petugas KUA (penghulu) dan dengan ketentuan biaya langsung disetorkan ke bank maka menutup peluang adanya praktek ‘pungli’ yang dilakukan petugas tersebut. Sejak ditetapkan dan diberlakukannya PP baru tersebut, ternyata masyarakat masih banyak yang belum memahami peraturan baru tersebut, sehingga mereka dimanfaatkan oleh oknum tertentu, laporan dari beberapa KUA menyebutkan, pengurusan pencatatan nikah oleh warga, lazimnya dilakukan oleh Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) atau lebih dikenal sebagai *modin*.

Dalam banyak kasus ternyata masyarakat tetap diminta oleh modin untuk membayar sejumlah Rp. 600 ribu padahal pernikahan dilakukan di kantor. Di samping itu muncul laporan di masyarakat bahwa meski diatur sedemikian rupa, masih ada celah bagi praktik pungutan di luar jumlah biaya yang sudah ditetapkan itu. Pungutan melebihi ketentuan yaitu Rp. 0 untuk perkawinan di KUA dan Rp.600 ribu jika di luar KUA, biasanya juga melibatkan modin. Para modin inilah yang ditengarai menjadi penghubung ‘pungutan liar’ oleh petugas pencatat nikah dari KUA kepada warga. Pasalnya, dengan ketatnya regulasi dan setoran melalui bank, nyaris tak ada lagi jalan mendapatkan ‘uang lebih’ tanpa komunikasi intensif dan layanan pengurusan administrasi pencatatan nikah melalui Modin itu (<http://www.lensaindonesia.com/2014/08/12/pp-482014-diberlakukan-pungli-biaya-nikah-di-semarang-jalan-terus.html>).

Praktik pungli dalam pencatatan pernikahan oleh KUA ini, selain merugikan masyarakat, tentu saja merugikan Negara, sebab banyak dana masyarakat yang dikumpulkan oleh para pelayan publik ini (modin) yang ternyata kemudian tidak tercatat sebagai penerimaan negara dan tidak disetorkan ke kas Negara.

Atas munculnya berbagai kasus tersebut maka penting dilakukan kajian, bagaimana penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tersebut di masyarakat. Apakah PP

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, adakah kendala-kendala dalam praktek pelaksanaannya, serta bagaimana respon masyarakat atas diberlakukannya PP tersebut. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi agar tujuan perubahan PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang diganti dengan PP No. 48 Tahun 2014 dapat mencapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, selanjutnya rumusan masalah ditetapkan melalui pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014 dalam praktek perkawinan di KUA dan di luar KUA?
2. Bagaimana respons penghulu dan masyarakat terhadap biaya pencatatan nikah yang baru pasca ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014?
3. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui dalam penerpan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melihat penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014 dalam praktek perkawinan di KUA dan di luar KUA.
2. Mengetahui respons penghulu dan masyarakat terhadap biaya pencatatan nikah yang baru pasca ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014

3. Memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24 Tahun 2014, serta memberi solusi alternatif berkaitan dengan penerpan PP tersebut, sehingga dapat efektif.

BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL, KAJIAN TERDAHULU
DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual

Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014, pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan melalui tiga peraturan terkait pencatatan perkawinan yaitu:

- a. KMA No. 477 tahun 2004 pasal 20 (2): “Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan penghulu.”
- b. PP. 51 tahun 2000 Jo PP. 47 tahun 2004, biaya Pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,-
- c. PMA No. 11 Tahun 2007 pasal 21, yaitu: 1) Akad Nikah dilaksanakan di Kantor, 2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor.

Namun demikian dari ketiga peraturan tersebut, belum ada diktum yang mengatur secara detail terkait besaran biaya untuk pernikahan yang dilakukan di luar kantor, dalam KMA No.477 tahun 2004 pasal 20 dan PMA No.11 tahun 2007 pasal 21 hanya menyebut bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor. Semenatare itu, menurut para penghulu PP PP. 51 tahun 2000 Jo PP. 47 tahun 2004, biaya Pencatatan Nikah sebesar Rp. 30.000,- itu adalah biaya pencatatan di kantor, sedangkan biaya pencatatan di luar kantor selama ini diperoleh dari pemberian suka rela dari pihak mempelai, pemberian

itu disamping besarnya tidak ditentukan juga diberikan oleh pihak mempelai dengan tanpa paksaan sedikitpun.

Pemberian kepada penghulu merupakan budaya terimakasih masyarakat yang umumnya menghargai pengorbanan penghulu yang mau datang ke rumahnya meski bukan pada jam kerja, jumlah pemberian itu umumnya tidak ditentukan tapi berdasarkan kemampuan masyarakat. Adanya pemberian masyarakat kepada pegawai KUA dalam banyak kasus, bukanlah permintaan pegawai KUA (penghulu). Uang yang diterima penghulu dari masyarakat tersebut umumnya juga tidak ditentukan oleh penghulu dan tidak dibicarakan sebelumnya dengan pihak keluarga mempelai.

Namun demikian, penerimaan uang tersebut oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai bentuk gratifikasi berdasarkan peraturan yang mengatur Gratifikasi, yaitu Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Meski demikian, tetap muncul beragam tafsir di masyarakat atas boleh tidaknya penghulu menerima pemberian dari masyarakat, khususnya dari keluarga mempelai saat pelaksanaan perkawinan. Pelaksanaan pencatatan nikah di luar kantor dan di luar jam kerja ini menyebabkan para penghulu merasa berhak mendapatkan uang ‘tambahan’ tiap kali menjalankan tugas. Di samping itu faktanya, terdapat *cost* (biaya pengeluaran) yang selama ini ditanggung para penghulu, mengingat kegiatan pencatatan nikah oleh penghulu umumnya di luar kantor, di luar jam, dan hari kerja serta dilakukan di luar kantor.

Dengan munculnya berbagai problem tersebut maka pada awal tahun 2014 pemerintah menggagas sebuah peraturan baru tentang ketentuan biaya perkawinan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Ada beberapa ketentuan baru diatur dalam PP tersebut, yang paling pokok di antaranya:

- a. Biaya nikah dan rujuk jika dilakukan di KUA ditetapkan Rp.0,-
- b. Jika nikah dilakukan di luar KUA maka dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp 600 ribu.
- c. Terhadap warga Negara yang tidak mampu biaya pencatatan baik di KUA atau di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp.0,- .

Kini PP Nomor 48 Tahun 2014 telah diberlakukan di seluruh KUA sejak bulan Agustus 2014. Keberadaan PP yang baru tersebut saat ini telah dilengkapi dengan PMA Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah dan Rujuk (NR) di Luar KUA Kecamatan. Salah satu isinya mengatur mekanisme terkait penyetoran dan penerimaan dana PNBP biaya NR tersebut.

Terkait penyetoran di antaranya adalah, 1) Catin wajib menyetor biaya NR ke rekening Bendahara Penerima sebesar Rp. 600 ribu pada Bank, 2) apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, Catin menyetor biaya NR melalui PP pada KUA Kecamatan. Sedangkan penggunaan dana PNBP yang sudah disetor catin, maka penggunaannya adalah untuk, 1) transport dan jasa profesi penghulu. 2), Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). 3), Pengelola PNBP Biaya NR. 4), kursus biaya nikah, dan. 5), supervise administrasi NR.

Di samping itu, dalam PMA juga ditetapkan adanya tipologi KUA berdasarkan banyaknya jumlah nikah perbulan, ada lima tipologi KUA yaitu, a) Tipologi A,

jumlah NR di atas 100 peristiwa perbulan, b) Tipologi B, jumlah NR antara 51 sampai dengan 100 peristiwa perbulan, c) Tipologi C, jumlah NR di bawah 50 peristiwa perbulan, d) Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan; dan e) Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan kepulauan.

Selanjutnya, PMA tersebut juga mengatur bahwa besaran transport dan jasa profesi penghulu ditetapkan/diberikan berdasarkan tipologi KUA tersebut. Jadi tidaklah sama jumlah biaya penerimaan masing-masing penghulu di setiap daerah, sebab akan dilihat tipologi KUA-nya. Jumlah yang diteriama oleh KUA dengan Tipologi B akan lebih besar dibandingkan dengan yang Tipologi A, untuk C lebih besar dari B, dan seterusnya. Sementara P3N dan Pengelola PNBPN biaya NR diberikan setiap bulan. Adapun untuk kursus pra bikah serta supervisi administrasi NR diberikan setiap kegiatan.

Kementerian Agama juga telah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal, tertanggal 14 Juli 2014, tentang Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014, yang berisi bahwa ketentuan baru tentang biaya nikah mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 Juli 2014.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang terkait dengan biaya pencatatan perkawinan telah beberapa kali dilakukan antara lain, *pertama*, penelitian tentang indeks biaya nikah oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2013. Penelitian ini mencoba menginventarisir factor-faktor yang paling mempengaruhi biaya perkawinan, selanjutnya atas adanya factor-faktor yang signifikan mempengaruhi

biaya tersebut ditetapkan indeks biaya pencatatan perkawinan yang dinilai realistis saat ini.

Kedua, penelitian tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan oleh KUA Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur tahun 2013. Penelitian ini berhasil mendeskripsikan pelayanan KUA pascadeklarasi oleh FKK-KUA se Jawa Timur yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA, menggali dan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pelayanan KUA saat ini (pascadeklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur) serta berhasil mendeskripsikan solusi yang ditawarkan oleh para penghulu, tokoh agama dan masyarakat, untuk penyelesaian kasus para penghulu yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA.

C. Metodologi, Lokasi dan Waktu Penelitian

Kajian ini menggunakan metode kualitatif, penggalan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Observasi dilakukan terhadap kondisi KUA lokus penelitian dan aktivitas praktek pencatatan perkawinan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah *key informan* yaitu para petugas KUA, penghulu, P3N/modin/amil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sedangkan kajian pustaka dilakukan untuk penggalan informasi yang dilakukan terhadap sejumlah buku, laporan hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menanggukkan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses

selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menanggihkan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Adapun lokasi penelitian adalah KUA Kecamatan Semarang Barat (tipologi A) dan KUA Kecamatan Mijen (tipologi C) di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian dilakukan selama tujuh hari.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Selintas Profil KUA

Penelitian ini dilakukan di dua KUA Kota Semarang, yakni KUA Kecamatan Semarang Barat dan KUA Kecamatan Mijen. KUA Kecamatan Semarang Barat termasuk tipologi A dan terletak di Jl. Ronggolawe Selatan, Nomor 05, Semarang. Kantor ini cukup sederhana dengan polesan hijau, khas warna kantor-kantor Kementerian Agama dengan luas tanah 350 M2 dan luas bangunan 250 M2. Kantor dengan kondisi rusak sedang ini dibangun pada 1979 dan makin tampak ‘kecil’ dengan jumlah pegawai dan masyarakat yang saat itu cukup ramai mencari informasi atau mendaftarkan pernikahan.

Saat memasuki halaman kantor tersebut, terpampang beberapa informasi, termasuk Sosialisasi PP 48/2014. Ada juga Visi dan Misi KUA Kecamatan Semarang Barat yang berbunyi: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Semarang Barat Yang Taat Beragama, Maju, Sejahtera, Cerdas, Berwawasan Dan Toleran Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Visi ini diterjemahkan melalui misi, antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan Pernikahan, Ketahanan Keluarga Sakinah, Produk Halal, Pemberdayaan Masjid dan Pembinaan Syariah
2. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah Islamiyah
3. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan lembaga zakat dan ibadah sosial
4. Meningkatkan pengamanan, penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf

5. Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen

Saat ini, KUA Kecamatan Semarang Barat dikepalai oleh H. Muadhim, S.Ag., yang saat itu menyambut sendiri kehadiran peneliti. KUA ini mewilayahi 16 Desa/Kelurahan se kecamatan Semarang Barat.

Sementara KUA Kecamatan Mijen yang bertipologi C jika dilihat dari fisik kantornya cukup sederhana, bahkan terbilang lebih kecil ketimbang KUA Kecamatan Semarang Barat. Kantor ini terletak di Jalan RM Hadi Soebeno. S No 122 Mijen, Semarang. Saat ini, Agus Latif, MH dipercaya sebagai kepala dan mewilayahi 14 desa/kelurahan, antara lain Kelurahan Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Ngadirgo, Wonoplumbon, Jatisari, Pesantren, Tambangan, Wonopolo, Mijen, Jatibarang dan Kedungpane.

B. Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014

Permasalahan KUA kembali “meledak” ketika di penghujung tahun 2012 diekpos secara massif oleh berbagai media. Pada bagian pengantar buku Biaya Nikah, Problematika dan Solusinya, M. Jasin dengan terang mengatakan bahwa persoalan KUA bukan hal baru, karena sejak lama telah diapungkan sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan KUA, bahkan sejak PP Nomor 47/2004 diberlakukan (2013: iii-iv). Tak pelak, ledakan kali ini langsung berdampak pada citra buruk Kementerian Agama. Hasil survey KPK tentang indeks integritas pelayanan publik yang dikeluarkan pada 2012 makin mempertegas fakta keterpurukan ini.

Atas permasalahan tersebut, Itjen di bawah komando Moch. Jasin langsung merespon dengan menerjunkan Tim Pemantauan Pelayanan pada 227 KUA kecamatan yang ada di 48 kabupaten/kota. Setidaknya ada delapan aspek yang dipantau, yaitu aspek manajerial, kepenghuluan, pembinaan perkawinan, pelayanan

bimbingan haji, pelayanan kemasjidan, pelayanan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan ibadah sosial, kerukunan umat beragama dan pengelolaan dana operasional KUA. Pemantauan ini telah menghasilkan delapan solusi (2013: iv-vii, 22-25). Pada awal 2012, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat bahkan meresponnya dengan mengadakan seminar nasional dan mengundang khusus Busro Muqqodas selaku pimpinan KPK untuk mendiskusikan persoalan KUA. Pendek alasan, permasalahan KUA masih menjadi perhatian serius untuk dicarikan solusinya.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya PP Nomor 48/2014 mulai bulan Juli 2014, dilanjutkan dengan keluarnya PMA Nomor 24/2014, masalah KUA juga belum surut. Pandangan umum yang disampaikan Ahmad Samsudin, Kasubbag TU Kankemenag Kota Semarang cukup mewakili fakta bahwa masih terdapat kegamangan dalam penerapan regulasi tersebut.

“Keluarnya PMA masih belum menjawab persoalan yang ada dan dianggap belum efektif, terutama masih memberatkan dan menyulitkan petugas di lapangan. Hal ini disebabkan uang transport yang belum turun hingga batas waktu masih belum jelas. Para Kepala KUA dan penghulu masih belum menerima situasi ini, dan akan sangat tergantung dari kepribadian yang bersangkutan. Jika kuat iman, mereka akan amanah, yang tidak kuat iman bisa meminta kepada calon pengantin (catin) meskipun tidak secara eksplisit” (wawancara tanggal 14/10/2014).

Ditemui diruang kerja Kasubbag TU, Anzhar Widodo, Kasi Bimas Islam yang menemani Ahmad Samsudin, ikut menimpali dengan menyatakan bahwa PP 48/2014 sebenarnya sudah dilaksanakan di KUA, bahkan regulasi ini sudah disosialisasikan 1 x oleh Pusat kepada Kanwil kemenag, 1 x oleh Kanwil Kemenag kepada Kankemenag, 2 x oleh Kankemenag kepada Kepala KUA, 1 x oleh KUA kepada perangkat di bawahnya di 16 Kecamatan. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat, H. Muadhim, S.Ag (wawancara tanggal 14/10/2014) dan Kepala KUA Kecamatan Mijen, Agus Latif, MH (wawancara tanggal 14 dan 15/10/2014).



KUA Kecamatan Semarang Barat sudah mensosialisasikan PP Nomor 48 Tahun 2014. Tampak sebuah spanduk dipasang di depan kantor (Sumber: Foto Peneliti, 2014)

Menurut Muadhim yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa regulasi ini sudah dilaksanakan. Selain mengikuti sosialisasi dari Kanwil, bersama pegawai mensosialisasikan ke bawah serta menempelkan pamphlet berupa besaran dan prosedur biaya nikah dipapan informasi. Berdasarkan pengamatan, ada beberapa pamphlet yang ditempel di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca. Menurutnya,

secara umum implementasi dari regulasi ini tidak banyak masalah karena sekarang ini semua orang dapat mengawasi, apalagi pernah ada kasus seperti di Jawa Timur. Bahkan secara *online* melalui www.simkah.kemenag.co.id juga dapat diperoleh informasi.

Informasi yang sama juga ditemukan di KUA Kecamatan Mijen. Agus Latif bahkan sedikit memuji dengan mengatakan bahwa PP ini memiliki kelebihan yang membuat dirinya tenang, yakni ada kepastian hukum atas beberapa persoalan yang dihadapi selama ini dan pembayaran biaya nikah juga terdapat transparansi dengan cara transfer uang yang dilakukan melalui rekening. Meskipun demikian, Latif juga tidak bisa menjamin bahwa regulasi ini dapat dijalankan dengan bersih karena ia dan jajarannya tidak bisa menghindari tindakan menyimpang yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

Jika para kepala dan pegawai di lingkungan KUA dapat menerapkan regulasi itu, tetapi informasi tentang regulasi ini tidak sampai ke masyarakat. Hal ini berpeluang disalah gunakan oleh para modin yang memang sangat dipercaya oleh catin dan wali catin. Sinyalemen ini dibenarkan oleh seorang modin yang enggan menyebutkan namanya. Informan ini adalah pensiunan PNS di kelurahan dan berkantor jika ada permintaan mengurus pernikahan. Saat ditemui di sudut ruangan, ia menyatakan bahwa regulasi ini diperolehnya di kantor KUA dan sudah dibacanya. Namun jika masih ditemukan ada pembengkakan biaya dari ketentuan sangat tergantung dari modin bersangkutan mengingat modin tidak memiliki pendapatan tetap dan sangat tergantung banyak sedikitnya peristiwa nikah. Modin seperti dirinya hanya menyampaikan apakah akan menikah di rumah atau di KUA (wawancara tanggal 16/10/2014).

Ketiadaan informasi dari penerapan PP ini juga dirasakan oleh para catin. Safik Firmansyah dan Arlina, sepasang catin yang saat itu ditemani orang tua perempuan mengatakan, kalau tidak datang langsung ke kantor, mereka tidak pernah tahu kalau biaya nikah sudah ditentukan besarnya. Mereka hanya tahu informasi biaya nikah dari modin. Menurut pengakuannya, karena menikah di rumah, oleh modin mereka dikenakan biaya 900 ribu (wawancara tanggal 14/10/2014). Hal yang sama dikatakan oleh Wisnu yang belum lama ini menikahkan anaknya di rumah. Ia mendapatkan informasi dari koran (wawancara 14/10/2014), namun berapa ia dikenakan biaya oleh modin, Wisnu yang saat itu ditemani istrinya enggan mengungkapkan.

Adanya biaya tambahan dari ketentuan tidak saja ketika pernikahan dilangsungkan rumah, namun juga di kantor yang berbiaya 0,- rupiah atau gratis. Hal ini disampaikan Suyanto yang dikenakan tambahan 300 ribu dan Sujati 500 ribu (keduanya ditemui di rumah masing-masing dan diwawancara pada 15/10/2014). Namun keduanya juga kompak mengatakan bahwa biaya tambahan itu diberikan secara ikhlas untuk modin. Mereka mengatakan biaya tambahan itu tidak ada diperuntukkan kepada penghulu dan pegawai KUA.

Memang, penyimpangan biaya nikah tidak selalu terjadi. Setidaknya ada juga informan yang mengatakan bahwa meskipun mereka melangsungkan pernikahan di rumah, mereka tetap hanya mentransfer uang sebesar 600 ribu. Abdul Manan misalnya, ia hanya menyetorkan uang sebesar 600 ribu dan memberikan uang rokok dan kopi gula yang kalau diuangkan tidak lebih dari 50 ribu (wawancara tanggal 15/10/2014). Sementara Padmono dan Sri Cahyati, pasangan yang bulan lalu menikah (27 September 2014) mengatakan biaya nikah di rumah ditransfer melalui bank sebesar 600 ribu dan hanya memberikan uang bensin sebesar 50 ribu kepada

modin. Namun kedua pasangan ini memberikan informasi mengejutkan bahwa dua sahabat baik dan rekan kerja mereka ada yang dikenakan biaya hingga 1.5 juta.

Berdasarkan uraian informasi para informan di atas, tampaknya secara formal, PP Nomor 48/2014 telah diterapkan. Secara konkrit dilakukan melalui sosialisasi dan para penghulu tidak memungut biaya tambahan dari ketentuan yang ada. Jika ada penyimpangan, asumsi lebih banyak mengarah pada tindakan modin. Namun, masyarakat, terutama para catin dan wali catin tidak tersentuh sama sekali oleh informasi yang dimuat dalam PP. Mereka mendapatkan informasi melalui media sosial dan koran, datang langsung ke kantor, serta lebih dominan hanya dari modin.

Tampak pula, posisi modin, baik dari tinjauan sosiologis maupun antropologis, masih sangat dominan, kalau tidak bisa disebut hegemonik, dan secara habitus, masyarakat merelakan pengeluaran lebih sebagai bentuk terima kasih kepada modin. Bahkan secara tegas, mereka mau melakukan itu karena modin dianggap lebih berperan dalam mengurus persiapan hingga berakhirnya pernikahan dan karena lebih khusus modin adalah non PNS yang harus diberikan pendapatan tambahan. Mereka menolak memberikannya kepada penghulu karena sudah dianggap mapan sebagai PNS (informan Wisnu, Suyanto, Sujati).

C. Respon Penghulu dan Masyarakat terhadap PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014

Pernyataan Ahmad Samsudin yang menyatakan bahwa para Kepala KUA dan penghulu sebetulnya masih belum menerima diterapkannya regulasi ini akan menjadi pintu masuk untuk mendalami respon penghulu dan masyarakat terhadap penerapan regulasi tersebut. Dan hal ini tidak mudah karena *setting* penelitian tidak cukup memadai dengan keterbatasan waktu serta aspek ini memasuki wilayah persepsi dan

kesadaran yang tidak cukup digali dengan hanya wawancara dan observasi secara selintas. Namun beruntung beberapa informan masih bisa terbuka untuk memberikan informasi yang masih sangat mungkin dapat ditelusuri dengan *in depth interview* dan *participant observation*, entah dengan penelitian lanjutan.

Respon terhadap regulasi biaya nikah ini cukup beragam. Seperti dikatakan Kepala KUA Kecamatan Mijen, Agus Latif, meskipun telah terdapat kepastian hukum atas berbagai persoalan KUA selama ini, tetap saja ada hal-hal yang tidak diakomodir di dalamnya. Misalnya, masih belum tuntas kejelasan biaya jasa profesi di dalam kantor. Hal ini dibenarkan oleh Muadhim, Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat yang bahkan meminta jasa profesi ini disamakan saja. Respon yang sama juga disampaikan Ahmad Samsudin dan Anzhar Widodo yang mengatakan *toh* antara di dalam maupun di luar kantor, tugas penghulu sama saja, kenapa harus dibedakan.

Sementara respon masyarakat, terutama catin dan orang tua catin hampir seragam. Mereka mengatakan melalui PP ini makin memperjelas biaya nikah yang diberlakukan dan peruntukannya kepada siapa saja karena semua disetorkan melalui bank, bukan tunai seperti dulu. Walaupun diminta lebih oleh modin, itu karena ketulusan saja dan menganggap wajar karena modin dianggap lebih berperan dan bukan PNS (wawancara Wisnu, Suyanto dan Sujati). Safik Firmansyah dan Arlina (catin) yang ditemui di ruang kerja Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat dan Padmono dan Sri Cahyati yang menikah sebulan lalu, mengatakan biaya nikah Rp. 0,- di KUA mungkin akan sangat membantu mereka yang masih dalam keadaan miskin seperti dirinya, namun tidak mengurangi niatnya untuk melangsungkan pernikahannya di rumah.

Informan Suyanto dan Sujiati meski “terpaksa” menikahkan anaknya di KUA bukan karena gratis tetapi sebab lain. Anak-anak kedua informan hamil sebelum menikah. Respon sedikit berbeda disampaikan Abdul Manan. Ditemui di rumahnya yang sangat sederhana, selain karena tidak mampu memberikan lebih kepada modin, hanya kopi dan gula, ia takut dianggap memberi suap kepada petugas. Ia berpendapat semoga aturan seperti itu dapat diterapkan supaya orang-orang seperti dirinya tidak dikenakan biaya tambahan lagi.

Sementara pengakuan salah seorang modin, PP Nomor 48/2014 tidak memiliki arti yang signifikan. Menurutnya, masyarakat akan tetap menjadikan modin sebagai orang pertama yang akan dicari ketika catin melangsungkan pernikahan, bukan KUA, sebagaimana yang dituturkan informan Wisnu, Suyanto, Sujiati, Safik Firmansyah dan Arlina (catin). Situasi ini oleh Agus Latif, Kepala KUA Kecamatan Mijen, dikarenakan modin sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan. Menurut informan modin, ketentuan dan mekanisme biaya nikah yang makin transparan tetap dapat dimanipulasi dan kelebihan biaya akan dinikmati sendiri oleh para modin karena tidak perlu lagi disetor ke oknum-oknum KUA. Informan Wisnu, Suyanto, Sujiati, Safik Firmansyah dan Arlina (catin) mengatakan bahwa pada saat diminta tambahan biaya nikah dari ketentuan yang ada, mereka sendiri tidak mendengar sekian ratus ribu akan diberikan kepada KUA.



Tampak Kepala KUA Kec. Semarang Barat yang memberikan sedikit wejangan kepada catin yang hendak menikah (Sumber: Foto Peneliti, 2014)

Ketika situasi ini disampaikan kepada Muadhim dan Agus Latif selaku Ketua KUA, mereka juga mengatakan bahwa sejak diberlakukannya PP tersebut dan Surat Edaran dari Sekjen, tidak pernah ada pungutan dan setoran dari para modin. Bahkan Agus Latif dan dua penghulu yang ditemui di kantor KUA sampai bingung kalau di wilayahnya masih ada catin yang melangsungkan pernikahan di rumah dikenakan biaya 1.5 juta, sebagaimana dituturkan Padmono dan istrinya menyatakan bahwa sahabat baiknya, teman sekantornya yang akan menikah dalam waktu dekat ini dikenakan biaya 1,5 juta oleh modin setempat. Begitu juga dikatakan oleh Sugeng, kakak kandung Sri Cahyati, yang menyatakan hal sama karena temen nge-*band* nya juga kena biaya 1,5 juta (wawancara tanggal 15/10/2014).

Meskipun biaya nikah telah ditetapkan sedemikian rupa, antusiasme catin melangsungkan pernikahan di rumah tetap lebih besar ketimbang di kantor KUA. Hampir semua informan, kecuali yang memang secara ekonomi berkecukupan, mereka enggan memanfaatkan biaya gratis di KUA. Abdul Manan, Padmono dan Sri

Cahyati misalnya, meskipun dalam kondisi ekonomi lemah, mereka melangsungkan pernikahan di rumah disebabkan tidak mau repot karena pergi ke KUA dengan banyak orang juga akan memakan biaya tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Alasan klasik lainnya, mereka ingin didatangi sanak saudara dan handai taulannya karena pernikahan menjadi media untuk berbagi kebahagiaan. Satu hal yang tidak akan mungkin mereka temukan jika melangsungkan pernikahan di KUA. Yang menarik adalah adanya stigma bahwa melangsungkan pernikahan di KUA untuk mengurangi rasa malu karena menikah di bawah umur, hamil sebelum menikah atau karena sebelumnya berstatus duda atau janda. Ada juga karena laki-laki yang telah berumur tua mengawini seorang gadis muda usia.

D. Kendala Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 dan PMA Nomor 24/2014

Penerapan regulasi ini bukan tidak mengalami hambatan. Gangguan bahkan resistensi. M. Jasin pada Bagian 2 dan 3 dari bukunya (2013: 9-17) sudah memetakan masalah yang masih dan akan terus dihadapi KUA, meski sudah dibuat aturan baru. Bahkan Jasin membuat kesimpulan umum bahwa persoalan KUA disebabkan oleh dua hal, *pertama*, motif ekonomi, dan *kedua*, faktor sosiologis (2013: v-vi). Namun berdasarkan hasil temuan bisa memperluas kesimpulan ini, di mana secara antropologis dan yuridis, PP ini oleh informan dianggap memiliki celah masalah. Secara emik, berikut adalah suara informan:

Ahmad Samsudin (Kasubbag TU) dan Anzhar Widodo (Kasi Bimas Islam):

“Masih terdapat anggapan bahwa biaya nikah sama saja seperti dulu. Masyarakat masih belum memahami regulasi secara lengkap dan menyerahkan segala urusan pernikahan kepada modin yang tetap membuka peluang modin untuk “bermain” dalam biaya nikah” (wawancara tanggal 14/10/2014).

Muadhim, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Semarang Barat):

“Masih banyak modin yang ikut bermain dengan mengatasnamakan atau mencatut nama Kepala KUA, padahal menurutnya sama sekali tidak benar. Mengapa mereka begitu percaya kepada modin, karena masyarakat tidak mau disibukkan dan diberatkan dengan urusan pernikahan, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada modin. Kondisi ini juga berlaku bagi orang tua yang berpikiran maju. Masyarakat rela membayar lebih dari ketentuan yang ditetapkan” (wawancara tanggal 14/10/2014).

Agus Latif, MH (Kepala KUA Kecamatan Mijen):

“Mengingat PP tersebut berlaku mulai Juli 2014, terjadi sedikit perubahan terutama soal biaya atas pelaksanaan pernikahan yang sudah jauh-jauh hari didaftarkan. Atas hal tersebut, sampai bulan September pernikahan lebih banyak dilangsungkan di kantor KUA, dan kini mulai Oktober kembali lebih banyak dilakukan di rumah. Secara umum, regulasi sudah dijalankan meskipun tidak bisa dihindari apalagi di tingkat bawah masih terjadi penyimpangan terutama soal biaya tambahan yang dikenakan oleh modin” (wawancara tanggal 14 dan 15/10/2014).

Tiga keterangan dari informan di atas, memperlihatkan bahwa secara implementatif, dalam arti bahwa regulasi itu diterapkan melalui berbagai komunikasi, seperti sosialisasi dan pemasangan spanduk/informasi tidak ada masalah. Namun pangkal masalah terletak pada peran modin yang sangat besar sebagai orang yang secara tradisional dianggap sangat terpercaya. Masalah ini bukan hanya disampaikan

oleh masyarakat biasa, tetapi juga kalangan intelektual seperti informan Wisnu, Agus Latif dan Muadhim.



KUA Kecamatan Mijen juga sudah mensosialisasikan PP dengan memasang spanduk di pintu masuk KUA (Sumber: Foto Peneliti, 2014)

Kendala paling dirasakan oleh Kepala KUA adalah masih kuatnya posisi modin, yang meskipun sejak 2009 telah dihapus keberadaannya. Bahkan berita yang belum pasti berhembus dari portal Pinmas Kementerian Agama yang mewartakan bahwa modin akan mendapat honor 200 ribu, telah meresahkan penghulu. “Masih ada isu yang menyeruak bahwa P3N atau modin masih diberikan honor, padahal sejak 2009 P3N sudah tidak di SK kan oleh Kemenag dan dihapus”, ujar Ahmad Samsudin. Saat menemui Agus Latif, peneliti diberikan *hardcopy* berita dimaksud seraya meminta hal-hal seperti akan menghambat penerapan regulasi kalau tidak segera diatasi.

Secara khusus Agus Latif menyatakan bahwa posisi modin sebaiknya diperjelas saja dalam PP, karena ketimbang mengangkat tukang stempel di kelurahan, lebih baik modin di- PNS-kan, selain telah menjadi orang-orang yang selama ini dipercaya

juga tidak mudah dihapus karena faktor sejarah. Secara khusus, Agus Latif memberikan saran sebagai berikut:

“Perlu segera diputuskan status P3N atau modin, apakah dihapus secara total karena dianggap sebagai salah satu sumber masalah ataukah dihidupkan kembali mengingat perannya yang sangat vital. Hal ini penting agar tidak seperti sekarang terdapat isu dan opini publik bahwa modin akan diakomodir dengan memberikan honor 200.000,- Jadi sebaiknya modin dihidupkan lagi namun dengan aturan-aturan baru yang lebih mengikat dan menyempurnakan masalah yang pernah terjadi karena bagaimanana pun, di kalangan masyarakat bawah modin jauh lebih *powerfull* ketimbang penyuluh dan bahkan modin dari perspektif sosiologis masih menjadi satu-satunya sandaran bagi masyarakat untuk menyelesaikan segala urusan kehidupan, dari dalam kandungan hingga mati” (wawancara tanggal 15/10/2014).

Menurut Agus, saran tersebut hanya untuk memberikan kepastian bagi semua pihak. Pendapat senada dinyatakan Wisnu. Dokter umum ini memiliki pandangan kalau modin mau dihapus, maka sebaiknya pegawai KUA diberikan tanggung jawab dnegan *job desk* untuk menggantikan peran modin. Ia sadar perubahan seperti pastilah tidak mudah (wawancara tanggal 14/10/2014).

Tampaknya, kendala paling kentara dari penerapan regulasi tidak pada cara bagaimana regulasi itu dipraktikkan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa, penerapan dalam bentuk sosialisasi sudah berjalan. Begitu juga para penghulu dan pegawai KUA juga tidak ditemukan melakukan penyimpangan. Masalah utama yang menjadi penghambat terletak pada modin dan masyarakat. Namun menimpakan seluruh masalah pada modin dan masyarakat tentu tidak adil. Untuk itulah perlu

dikaji secara sosiologi dan antropologis masalah ini karena baik penghulu, modin dan masyarakat telah lama secara historis menjadi obyek sekaligus subyek dari sebuah kegiatan pernikahan.

Dalam aspek yuridis, perlu kajian yang lebih mendalam terhadap kegelisahan para penghulu terutama terhadap jasa profesi, transport dan posisi modin. Untuk mendapatkan kejelasan dari isi regulasi, meskipun telah disosialisasikan berulang kali, perlu ada manajemen isu yang lebih baik. Sementara pencairan jasa profesi dan transport sejak PP ini diberlakukan, para penghulu merasa tidak begitu cemas, namun kecemasan lebih kepada persoalan waktu yang masih didengar simpang siur. Bagaimanapun ketidakjelasan seperti ini menurut mereka berdampak kepada naik turunnya motivasi penghulu menjalankan tugasnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 sudah diterapkan di dua KUA:
 - a) PP tersebut telah disosialisasikan dari Ditjen Bimas Islam ke seluruh Kanwil Kemenag, Kankemenag dan KUA.
 - b) Kepala KUA menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan, termasuk kepada para modin, serta pada saat pendaftaran nikah dan kursus catin
 - c) Selain sosialisasi, KUA juga menyebarkan PP tersebut ke para modin, dan khusus biaya nikah dipasang melalui papan pengumuman dan pamphlet di tempat-tempat strategis
 - d) Dampaknya, KUA telah menerapkan bunyi PP tersebut secara konsisten dan tidak ditemukan pemungutan biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP.
2. Respons terhadap PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 dapat disimpulkan dari suara:
 - a) Penghulu
 - 1) Sebagai petugas yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 39/2012, penghulu tidak mempersoalkan keluarnya PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 terlebih regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan

- 2) Pemberlakuan PP yang sejak bulan Juli 2014 masih belum direalisasikan sampai saat ini dan belum ada kepastian waktu dianggap sebagai faktor yang melemahkan motivasi penghulu.
- 3) Khusus untuk poin jasa profesi, para penghulu mengharapkan ada peninjauan ulang karena jasa profesi harusnya tetap dibayarkan baik ketika penghulu melaksanakan tugas di dalam kantor maupun di luar kantor KUA
- 4) Meski telah mengikuti sosialisasi dan mensosialisasikan PP tersebut, penghulu masih menemukan kurang-jelasan biaya transport, antara apakah dibayar per melaksanakan tugas ataukah per peristiwa nikah
- 5) Melanjutkan poin di atas, para penghulu masih resah dengan keberadaan P3N yang meskipun telah dihapus sejak 2009, tetapi akan tetap diberikan honor sebesar 200 ribu per peristiwa nikah. Berita ini mereka dapatkan justru dari portal website yang dikeluarkan Pinmas Kementerian Agama.

b) Masyarakat

- 1) Catin dan orang tua catin
 - PP ini memberikan informasi yang semakin jelas bagi para catin dan orang tua catin karena selama ini terdapat stigma bahwa tingginya biaya nikah disebabkan oleh oknum KUA
 - Biaya nikah yang diatur dalam PP, meski tidak berdampak besar, tetap membantu catin dan orang tua catin dari kalangan ekonomi lemah
- 2) Modin
 - Sebagai petugas non PNS yang hanya bertugas membantu pernikahan para catin, PP ini tidak memiliki arti yang signifikan

- Meski telah ada PP, masyarakat masih tetap dan selalu mempercayakan pernikahannya kepada modin, bukan KUA. Bahkan jika ditemukan biaya melebihi ketentuan, hal tersebut lebih sebagai penghargaan masyarakat kepada modin yang bukan PNS dan lebih berperan ketimbang KUA

3. Kendala penerapan PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 adalah: Penerapan PP dalam bentuk sosialisasi dan prakteknya di lapangan tidak ditemukan kendala, namun beberapa hal berikut adalah kendala atas penerapan PP secara umum, antara lain:

a) Secara sosiologis, dapat disimpulkan:

- 1) Masih terdapat stigma jika ada biaya tinggi di luar ketentuan diyakini sebagai tindakan menyimpang dari oknum KUA.
- 2) Modin secara tradisi dianggap lebih berperan ketimbang KUA
- 3) Modin yang bukan PNS oleh masyarakat wajib diberikan insentif, sehingga terdapat semacam kepasrahan jika harus membayar lebih tinggi dari ketentuan
- 4) Masih terdapat *mindset* bahwa masyarakat merasa lebih nyaman, efektif dan efisien melaksanakan pernikahan di luar kantor KUA meskipun mereka dalam kondisi ekonomi lemah serta menganggap perkawinan di kantor KUA tidak bergengsi karena dilakukan oleh mereka yang menikah di bawah umur, hamil di luar pernikahan dan status janda/duda
- 5) Masih kuatnya pandangan masyarakat yang menempatkan modin sebagai tokoh atau pemuka agama yang lebih dipercaya untuk mengurus pernikahan, sehingga ada legitimasi moral jika mereka diminta membayar lebih tinggi dianggap sebagai ketulusan tanpa balas

b) Secara antropologis, dapat disimpulkan:

- 1) Telah sangat lama para penghulu hidup nyaman dengan sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh masyarakat, sehingga terdapat ketidak siapan ketika mekanisme pembayaran dan besaran honor (jasa profesi dan transport) tidak sesuai dengan keinginan, terlebih sejak pemberlakuan PP masih belum direalisasikan
- 2) Berdasarkan pengalaman yang panjang, modin secara struktural telah menjadi dan dijadikan semacam *broker*, meski tidak semua modin dapat digeneralisasi dengan anggapan ini

c) Secara yuridis, dapat disimpulkan:

- 1) Belum terdapatnya petunjuk teknis yang jelas dan tegas sehingga masih terdapat pungutan biaya nikah di luar ketentuan
- 2) Belum ada sanksi yang tegas terhadap perilaku modin dan pengawasan yang ketat terhadap laporan pertanggung jawaban biaya operasional KUA
- 3) Belum jelasnya posisi modin dalam PP karena meskipun sudah dihapus sejak 2009, modin masih menjalankan perannya

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Ditjen Bimas Islam, Kanwil, Kankemenag dan KUA dalam melakukan sosialisasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 secara jelas, tegas dan tidak menimbulkan bias tafsir sebagaimana yang masih terjadi di Semarang, misalnya, tentang jasa profesi, biaya transport dan posisi modin.

2. Ditjen Bimas Islam dapat mempertimbangkan dengan berdasarkan kajian yang ada untuk mereview dan mengakomodir hal-hal yang masih belum jelas, salah satunya seperti pada poin a di atas, serta hal-hal lain yang dianggap potensial menimbulkan masalah
3. Ditjen Bimas Islam agar menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) dari PMA Nomor 24/2014 yang telah diperkuat melalui Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor: SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tertanggal 14 Juli 2014
4. Badan Litbang dan Diklat Cq Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan agar melakukan penelitian kembali pasca realisasi PP Nomor 48/2014 dan PMA Nomor 24/2014 untuk melihat sejauhmana perubahan yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Jasin, M. 2013. *Biaya Nikah, Problematika & Solusi*. Jakarta: ItjenNews

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah dan Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan